



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar objek belanja dalam jenis belanja serta antar rincian objek belanja pada Tahun Anggaran berjalan.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya pergeseran anggaran adalah untuk memberi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran secara tertib, efektif, dan efisien.

- (2) Tujuan pelaksanaan pergeseran anggaran adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan dan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, penyesuaian kebutuhan anggaran, adanya keperluan mendesak, yang harus segera diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja pemerintah daerah secara tertib, efektif, dan efisien.

BAB II

JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

Bentuk dan Jenis pergeseran anggaran terdiri dari :

- a. pergeseran rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- b. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- d. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB III

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang :
- a. pergeseran rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dalam kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal rincian objek belanja;
 - c. tidak mengubah maksud substansi awal rincian objek belanja;
 - d. tidak mengubah lokasi uraian rincian objek belanja;
 - e. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti :
 1. tidak mengubah sasaran program; dan
 2. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan.

- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dalam kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dalam kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan dengan ketentuan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang bersifat mendesak dan strategis.

BAB IV

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dalam kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dalam kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat mendesak dan strategis dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.

BAB V

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan APBD, perangkat daerah dapat mengusulkan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Untuk melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat daerah wajib menyampaikan surat pengajuan rencana pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan :
 - a. Usulan Pergeseran Anggaran;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Matrik Pergeseran;
 - d. Draf DPPA-SKPD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Periode I bulan Januari sampai dengan Maret;
 - b. Periode II bulan April sampai dengan Juni.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terdapat hal-hal mendesak dan kebijakan strategis atas persetujuan TAPD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

Pasal 8

Format Usulan Pergeseran Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Matrik Pergeseran, dan draft DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 52